

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kolusi dan nepotisme hamper menjadi budaya dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah birokrasi, baik pemerintahan maupun swasta. Budaya semacam ini tidaklah asing dikalangan pembuat kebijakan. Perkara Korupsi, Kolusi dan nepotisme yang banyak menimpa para pejabat, baik dari kalangan eksekutif, yudikatif maupun legislatif menunjukkan tidak hanya mandulnya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, tetapi juga semakin tidak tertibnya nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat.

Sebagai contoh kasus, perekrutan anggota KPU misalnya, setelah melalui verifikasi dan penyaringan ternyata ada lima yang lolos diantara sekian peserta rekrutmen, padahal hanya satu anggota yang dibutuhkan. Pertanyaannya adalah: Bagaimana tim penilai memilih satu diantara peserta yang lolos uji kelayakan? Akankah dilakukan penyaringan putaran kedua? Dan bagaimana langkah selanjutnya kalau dalam penyelesaian berikutnya tetapi didapatkan lebih dari satu yang memenuhi standar kualifikasi?

Akankah kolusi dan nepotisme atau hubungan emosional akan menjadi penentu hasil akhir atau skala prioritas menjadi sebuah solusi alternatif untuk keluar dari jalan buntu yang terjadi?

Prinsip dasar sebuah jabatan adalah kontrak kekuasaan antara atasan dan bawahan, atau pemegang amanat dengan rakyatnya. Hal ini adalah salah satu ciri masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sebuah kontrak tanggung jawab dan hak-hak yang berada di atas pondasi moral dan kebenaran. Maka negeri yang adil dan berkesinambungan akan tegak berdiri, dan negeri yang tidak adil dan tidak berkesinambungan akan runtuh, lepas dari soal siap dan apa agama penduduknya. Berkenaan dengan hal ini, maka sebagai bangsa yang bagian terbesar dari penduduknya adalah kaum muslimin, tidak dibenarkan bersandar hanya pada kenyataan statistic jumlah penduduk Islam.

Justru sejalan dengan hokum corruption pessina atau corruption by the best in the worst, maka pelanggaran prinsip keadilan dan kesinambungan oleh kaum muslim akan mendatangkan malapetaka.¹ Penyalahgunaan jabatan biasanya dimulai dari sikap dan tidak sehat oleh suatu komponen masyarakat, yang mempunyai implikasi terjadinya degradasi sendi kehidupan.

Begitu pentingnya sebuah jabatan, mak piranti yang mengantarkan seseorang atau kelompok untuk sampai pada perolehan jabatan tersebut haruslah bisa dipertanggungjawabkan secara vertical maupun horizontal. Al-Qur'an sebagai pandangan hidup sudah memberikan peringatan kepada manusia agar tidak melakukan manipulasi persyaratan (melakukan dengan cara-cara batil) untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan (harta ataupun jabatan yang biasanya

¹ Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta; Paramadina, 2003), cet. Ke-1, h. 86-87

bermuara pada pemuasan materi. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut ini:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”²

Oleh karena itu, bagaimana kiranya Tuhan melalui firman dan pembawa risalah-Nya mengatur kehidupan manusia selaras dengan nilai-nilai universal yang berlaku pada setiap ruang dan waktu, seperti nilai kesinambungan (QS. Al-Isra’: 35, Al-Syura’: 17), persamaan hak dan keadilan, (QS Ali Imran: 18, 21 An-Nisa’: 135, al-Maidah: 8).

Pada saat yang bersamaan muncul teks-teks ayat yang apabila dipahami secara sepintas, mendukung diberlakukannya pembelaan, perlakuan dan pengutamaan kerabat dari pada orang lain. Sebut saja misalnya ayat 38, pada surat Ar-Ruum: 38

فَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ وَأَوْلِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الروم: ٣٨)

Artinya;

“Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih

² Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 26

baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.”³

Atas pemahaman sepintas surat An-Nisa': 36

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا
(النساء: ٣٦)

Artinya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,”⁴

Al-Qur'an sebagai landasan kehidupan umat manusia menuntut adanya interpretasi (penafsiran) secara detail dan komprehensif sehingga pesan hakiki yang hendak disampaikan tidak disalahtafsirkan.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa kolusi dan nepotisme dilarang?
2. Bagaimana pandangan al-Qur'an mengenai kolusi dan nepotisme?

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 342

⁴ *Ibid, Op, Cit*, h. 81

C. Tujuan Penelitian

Pengambilan judul “KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM PERSEPEKTIF AL-QUR'AN” ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Menjelaskan tentang kolusi dan nepotisme
2. Menjelaskan pandangan al-Qur'an mengenai kolusi dan nepotisme
3. Sebagai tambahan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

D. Penegasan Judul

Dari judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan yang berkaitan langsung dengan pengertian yang bersifat operasional dan konsep atau variabel penelitian yang perlu dikemukakan yaitu:

Kolusi : Berasal dari bahasa latin *collusio* yang berarti kesepakatan rahasia, persekongkolan untuk melakukan perbuatan tidak baik.⁵ Kata ini kemudian berkembang menjadi sebuah term yang didefinisikan sebagai: suatu bentuk kerjasama untuk maksud tidak terpuji, persekongkolan atau sebuah hambatan usaha pemerataan berupa antara pejabat dan pengusaha.⁶

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, Prent C.M., J. Adisubrata, *Kamus Latin-Indonesia*, (Yogyakarta : Kanisius, tth.), h. 96

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), Edisi III, cet. Ke-1, h. 109

Nepotisme : *Term* nepotisme dalam istilah bahasa Arab adalah محابة الأقراب,⁷ sedangkan istilah Arab yang lain yang memiliki makna hampir serupa dengan nepotisme adalah عصبية (kesukuan) yang banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh cendekiawan muslim klasik, seperti Ibn Khaldun.⁸

E. Alasan Memilih Judul

Persoalan penafsiran teks keagamaan (Qur'an) merupakan persoalan yang sensitif, karena ini merupakan wilayah basis hukum universal bagi umat Islam maka bisa jadi bahwa penafsiran diarahkan untuk kepentingannya individu maupun kelompok (subyektif-ideologis) ataukah penafsiran untuk kepentingan bersama, dan memunculkan kehidupan yang dinamis (obyektif–universal).

Kenapa penulis memilih kolusi dan nepotisme perspektif al-Qur'an, karena penulis ingin mengetahui bagaimana para mufassir menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang kolusi dan nepotisme serta penulis ingin menganalisis pandangan para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an mengenai kolusi dan nepotisme.

⁷ Atabik Ali, *op. cit.*, h. 846

⁸ Ibn Khaldun, *Muqaddimat*, (Beirut : Dar al-Fikr, tth.), h. 128, 131

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian, kami belum menemukan penelitian yang membahas tentang kolusi dan nepotisme dalam perspektif mufassir, maka penelitian ini tidak termasuk plagiat (hasil tiruan).

Penelitian yang membahas tentang kolusi dan nepotisme dalam perspektif al-Qur'an ini membahas tentang bagaimana konsep kolusi dan nepotisme? Bagaimana pandangan al-Qur'an mengenai kolusi dan nepotisme?. Sedangkan spesifikasi yang akan kami teliti adalah bagaimana para mufassir menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan kolusi dan nepotisme .

G. Kegunaan Penelitian

Agar tujuan pembahasan ini sesuai dengan cara yang diharapkan maka penulis berharap penelitian ini berguna dan bermanfaat sebagai berikut:

- a. Dari segi teoritis, hasil penelitian nanti diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan
- b. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat ketika mendapat persoalan tentang hal yang sama dengan permasalahan tersebut.

H. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian perlu adanya metode atau jalan, karena kebenaran itu hanya dapat diperoleh dengan jalan setapak demi setapak, dengan analisa yang

detil dan radikal (akar) Dengan demikian bila tercapai hasilnya dalam ilmu pengetahuan itu merupakan urutan demonstrasi pembuktian tentang kebenaran mulai dari asas-asasnya yang telah diketahui sedikit demi sedikit untuk mengetahui pengetahuan tentang hal yang belum diketahui.⁹ Jadi metode adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah.

Untuk penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Studi Kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa Catatan, Transkrip, Buku, dan sebagainya.¹⁰ Data-data yang diperoleh melalui studi ini lebih spesifiknya berkisar pada penafsiran para mufasir dalam hal kolusi dan nepotisme perspektif al-Qur'an. Jadi, dalam pengambilan data terfokus pada para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an mengenai kolusi dan nepotisme. Selanjutnya didukung dengan referensi skunder yang menampilkan beberapa hadits-hadits yang terkait dengan permasalahan di atas sebagai pendukung analisis yang lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: UGM, 2005), 1

¹⁰ Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 19

- a. Sumber data primer adalah: ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan kolusi dan nepotisme serta hadits Nabi SAW yang berkaitan tentang masalah kolusi dan nepotisme.
- b. Sumber data skunder adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah dasar kolusi dan nepotisme.
 - 1) Ketetapan MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasal 1 ayat (1) sub c dan d tentang UUTPK (Undang-undang Tindak Pidana Korupsi).
 - 2) M. Dawam Rahardjo, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Kajian Konseptual dan Sosio-Kultural*, dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta : Aditya Media, 1999, cet. Ke-1
 - 3) Ibn Khaldun, *Muqaddimat*, Beirut : Dar al-Fikr, tth
 - 4) Amir Syamsuddin, *Jebakan Istilah KKN*, Jakarta, PPDI-LP3ES, 2001
 - 5) Taufik Abdullah, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) : Sebuah Pendekatan Kultural*, dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti
 - 6) Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, terj. Masri Maris, edisi 1, Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 2003
 - 7) Berita dan internet

2. Teknik Analisis Data

Penelitian studi pustaka ini menggunakan metode Deskriptif-analitis yaitu mendeskripsikan ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan kolusi dan nepotisme serta menganalisis pendapat para mufasir mengenai kolusi dan nepotisme menurut ayat-ayat al-Qur'an.

Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian di susun dan di analisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan logika induktif.

Logika Induktif adalah analisis pada fakta-fakta yang bersifat khusus yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan kolusi dan nepotisme, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap kolusi dan nepotisme, kemudian di analisis secara umum menurut al-Qur'an.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam mengolah atau menganalisa bahan-bahan materi yang telah terkumpul, digunakan sebagai berikut:

- a. Metode Maudhu>'i: ialah menghimpun ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai ayat-ayat dan surat yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya, kemudian penulis membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut, sehingga menjadi kesatuan yang utuh,¹¹ namun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan beberapa metode, apabila diperlukan selain metode di atas.

¹¹ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Mizan, (Bandung, 1992), cet. 1, hal. 87

- b. Metode Induktif: yaitu suatu metode yang dimulai dengan mengemukakan dalil yang bersifat khusus dengan kesimpulan yang bersifat umum.¹²

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sistematika pembahasan yang jelas maka pada skripsi ini penulis mencoba menguraikan isi kajian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama : Menguraikan pendahuluan yang secara spesifik mengurai tentang gambaran umum (global) yang berfungsi sebagai pengantar dalam pemahaman pembahasan berikutnya. Pada bab ini terdiri dari sub-sub bab yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan judul, alasan memilih judul, metodologi penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua : Landasan Teori, yang menguraikan tentang kolusi dan nepotisme, yang meliputi sub bab tentang pengertian kolusi dan nepotisme serta dasar dan hakikat kolusi dan nepotisme.

Bab ketiga : menguraikan tentang ayat-ayat al-Qur'an mengenai kolusi dan nepotisme, pandangan para mufasir tentang kolusi dan nepotisme perspektif al-Qur'an

Bab keempat : Penutup yakni terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

¹² Sutrisno hadi, *Metodologi Riset*, PT. Psikologi UGM, (Yogyakarta 1983), hal. 42